



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

MASYITA SISKA B., beralamat di Jalan Dayung, Gang Dayung 2.A, RT 3, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur/e-mail: *sithasiska7782@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini PEMOHON hendak menyampaikan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran melalui Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Nomor 65/C-2/VII/1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dati II Luwu tertanggal 31 Agustus 1991, di mana tertulis nama Pemohon SISKA BAWAN lahir di Palopo tanggal 22 Maret 1982;
2. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor. 06 Mu 103 0310118, di mana tertulis nama Pemohon yaitu SISKA BAWAN;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah Nama pemohon pada dokumen-dokumen resmi pemohon di atas yaitu Akta Kelahiran dan Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar SMU) Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah Nama Pemohon adalah dikarenakan:
 - a. Bahwa pada tanggal 24 April 2003 Pemohon menyatakan berpindah agama yang sebelumnya Kristen Protestan menjadi Islam (mualaf), sebagaimana Surat Pernyataan Memeluk Islam yang diketahui dan ditandatangani Kepala K.U.A Kecamatan Wara;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa oleh karena Pemohon mualaf, maka nama Pemohon yang sebelumnya SISKAWAN menjadi MASYITA SISKAWAN;
5. Bahwa melalui permohonan ini Pemohon berkeinginan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Ijazah yang sebelumnya tertulis "SISKAWAN" menjadi tertulis "MASYITA SISKAWAN";
6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sebagaimana dokumen-dokumen resmi milik pemohon yaitu KTP, KK, Buku Nikah dan Surat Pernyataan Memeluk Islam yang telah tertulis nama Pemohon MASYITA SISKAWAN;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
8. Bahwa karena itu Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sangatta;
9. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta Kelahiran dan surat-surat resmi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama pada Akta Kelahiran Nomor 65/C-2/VII/1991 dan Ijazah milik Pemohon yang semula tertulis "SISKAWAN" diubah menjadi tertulis "MASYITA SISKAWAN";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Nama ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 65/C-2/VIII/1991 atas nama SISKAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 31 Agustus 1991, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jumadil Hartawi dengan Nomor 6408040311090008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Islam atas nama Masyitah S. Bawan yang dikeluarkan di Palopo tanggal 24 April 2003, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Frater Palopo atas nama SISKAWAN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 1999, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6408046203820002 atas nama Masyitah Siska B., diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 155/25/V/2003 antara Jumadil Hartawi dengan Masyitah Siska.B, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup, kemudian fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata keseluruhan bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi HARTATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya yang semula adalah SISKAWAN menjadi MASYITA SISKAWAN karena Pemohon telah berpindah agama yang sebelumnya Kristen Protestan menjadi Islam (muallaf);
- Bahwa Pemohon berpindah agama pada tanggal 24 April 2003;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon tersebut merupakan rekomendasi dari keluarga Pemohon;
- Bahwa dokumen yang hendak diubah namanya adalah Akta Kelahiran dan Ijazah;

2. Saksi KRISTIAN, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon yang semula SISKAWAN menjadi MASYITA SISKAWAN karena Pemohon telah berpindah agama yang sebelumnya Kristen Protestan menjadi Islam (muallaf);
- Bahwa Pemohon berpindah agama pada tanggal 24 April 2003;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa yang memberikan nama tersebut adalah rekomendasi dari keluarga Pemohon;
- Bahwa dokumen yang hendak diubah adalah Akta Kelahiran dan Ijazah;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon Nama pada Akta Kelahiran Nomor 65/C-2/VII/1991 dan Ijazah milik Pemohon yang semula tertulis "SISKAWAN" diubah menjadi tertulis "MASYITA SISKAWAN";

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dari Pemohon maka perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang bahwa ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur dasar dari permohonan *a quo*, yang dalam permohonan untuk perubahan nama ditentukan dasarnya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan perubahan nama adalah termasuk ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 6408040311090008 dan bukti surat P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan bahwa domisili Pemohon adalah di Jalan Dayung, Gang Dayun 2.A, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa alasan dari perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis SISKAWAN diubah menjadi MASYITA SISKAWAN adalah:

- Bahwa pada tanggal 24 April 2003 Pemohon menyatakan berpindah agama yang sebelumnya Kristen Protestan menjadi Islam (mualaf) sehingga

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang semula SISKAWAN diubah menjadi MASYITA SISKAWAN B.;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terdapat keterangan yang bersesuaian dan oleh karenanya dikonstantir oleh Hakim sebagai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perubahan nama pada Akta Catatan Sipil Pemohon adalah:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama SISKAWAN (vide bukti surat P-1);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon awalnya beragama Kristen Protestan, dan pada tanggal 24 April 2003, bertempat di Palopo, Pemohon memeluk agama Islam (mualaf) dan menambahkan nama MASYITAWAN (vide bukti surat P-3);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, perubahan nama tersebut dilakukan atas rekomendasi keluarga Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon berupa KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Kutipan Akta Nikah, tertulis nama Pemohon adalah MASYITA SISKAWAN B. (vide bukti surat P-2, P-5, P-6);

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang dihubungkan dengan alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis SISKAWAN diubah menjadi MASYITAWAN SISKAWAN B., telah dapat membuktikan asal-usul perubahan nama tersebut dan adanya persesuaian dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon. Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut ternyata dilakukan dari rekomendasi keluarga dan telah digunakan oleh Pemohon sejak tahun 2003 atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Bahwa jika ditelaah lebih jauh nama MASYITAWAN SISKAWAN B. memiliki arti yang baik serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap pokok permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis SISKAWAN diubah menjadi MASYITAWAN SISKAWAN B. adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa ternyata terhadap pokok permohonan ini, Pemohon juga memohon untuk melakukan perubahan nama dan pembetulan tempat tanggal lahir pada Ijazah milik Pemohon, yang Hakim dengan memperhatikan bahwa yang menjadi *yurisdiksi voluntair* dari Pengadilan Negeri adalah untuk melakukan perubahan terhadap Akta Pencatatan Sipil yaitu suatu akta yang berisi pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, yang meliputi kutipan akta kelahiran kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak (vide Pasal 1 angka 15 dan angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Bahwa terhadap ketentuan tersebut, Ijazah bukanlah termasuk dalam pengertian Akta Pencatatan Sipil sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perubahan nama pada Ijazah, maka petitum permohonan pada angka 2 (dua) adalah dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan amanat undang-undang dan oleh karenanya menjadi kewajiban Penduduk (dalam hal ini Pemohon) untuk melaporkan sendiri penetapan pengadilan tentang perubahan nama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana, maka petitum Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 4 (empat) mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum pada angka 1 (satu), Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitum permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan dari penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 65/C-2/VIII/1991 tertanggal 31 Agustus 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yang semula tertulis nama SISKAWAN menjadi nama MASYITA SISKAWAN B.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgt. tanggal 29 Februari 2024. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	- ;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai.....	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp210.000,00;</u> (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgt.

